

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Permohonan isbat nikah terhadap perkawinan yang berlangsung dalam masa *'iddah* kerap kali ditolak oleh pengadilan agama karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam.<sup>1</sup> Kendati demikian, tidak semua permohonan isbat nikah dalam masa *'iddah* berakhir dengan penolakan. Menurut Eka Putri (2022) dalam penelitiannya di Pengadilan Agama Bandar Lampung, permohonan isbat nikah diterima oleh pengadilan, terutama karena unsur ketidaktahuan para pihak serta untuk melindungi status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut.<sup>2</sup>

Berbeda dengan putusan diatas, Pengadilan Agama Sidoarjo pada perkara nomor 665/Pdt.P/2025/PA.Sda di mana majelis hakim menyatakan permohonan isbat nikah tidak dapat diterima karena perkawinan tersebut terjadi sebelum berakhirnya masa *'iddah*.<sup>3</sup> Keputusan tersebut membawa konsekuensi hukum yang signifikan, bukan hanya terhadap keabsahan perkawinan itu sendiri, tetapi juga terhadap status hukum anak yang lahir dari hubungan tersebut. Anak yang lahir dari perkawinan dalam masa *'iddah* tidak dapat dicatatkan dengan mencantumkan identitas ayah dalam akta kelahiran, serta tidak diakui sebagai anak sah oleh sistem hukum nasional.<sup>4</sup> Namun, secara sosial, mereka mungkin tidak selalu dianggap

---

<sup>1</sup> Mutiarany And Putri Ramadhani, Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/Pajt), *Binamulia Hukum*, 10.1 (2021), 8.

<sup>2</sup> Faiq Tobroni, Itsbat Perkawinan Janda Masa *'iddah*: Tinjauan Teori Peningkatan Norma (Studi Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2018/Pa.Bm) *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11.2 (2022), 42.

<sup>3</sup> Pengadilan Agama Sidoarjo Putusan Nomor 665/Pdt.P/2025/PA.Sda.

<sup>4</sup> Niswah Nilam Qonita Azizah Nur Fitriana, "Pembatalan Perkawinan Karena Masa *'iddah* Belum Selesai Di Kabupaten Kebumen (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kebumen

tidak sah karena pernikahan tersebut terjadi dengan niat untuk menjadikan pernikahan tersebut sebagai ikatan yang sah menurut hukum agama. Ketidaksesuaian antara norma sosial dan konstruksi yuridis inilah yang kemudian menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama terkait perlindungan hak-hak anak.

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan yang dilakukan dalam masa *'iddah* dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan syariat mengenai larangan menikah selama masa tunggu.<sup>5</sup> Ketentuan ini bukan semata-mata pembatasan, melainkan bentuk perlindungan terhadap kejelasan keturunan agar tidak terjadi percampuran nasab (*ikhtilāf al-ansāb*).<sup>6</sup> Prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* melalui *ḥifẓ al-naṣl* menyatakan bahwa tujuan hukum Islam tidak hanya menilai keabsahan formal suatu akad, tetapi juga memastikan hak-hak anak tetap terlindungi dan tidak dirugikan akibat kesalahan orang tuanya.<sup>7</sup> Dengan demikian, meskipun perkawinan masa *'iddah* tidak dapat dianggap sah baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, orientasi hukum Islam tetap menekankan bahwa anak tidak boleh menanggung konsekuensi negative dari ketidak terpenuhinya prosedur perkawinan, termasuk terkait hak identitas, hubungan keperdataan, dan pengakuan sosial.

---

Nomor: 1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (JIM-HKI)* 3, no. 1 (2025): 10–11.

<sup>5</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40 huruf b sebagaimana dimuat dalam M.Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2013). 264

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhi Sunnah Jilid 3*, Ed. By Ahmad Cronish Creativa, (Depok: Fathan Media Prima, 2008).69.

<sup>7</sup> Naning Ma'rifatul Faiqoh and Riha Nadhifah Minnuril Jannah, *Legal Posicion Of Children Born From Unregistered Marriages According To The Persvective Of Islamic Law And Positive Law*, 1.1 (2025), 1–9.

Untuk memahami alasan ketidak absahan perkawinan dalam masa *'iddah*, perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai konsep *'iddah* dalam konteks hukum Islam. *'iddah* merupakan masa tunggu bagi perempuan setelah perceraian atau ditinggal mati suami sebelum ia diperbolehkan menikah kembali. Dalam konteks penelitian ini, *'iddah* yang dimaksud adalah *'iddah* akibat perceraian (*talak raj'i*), yakni masa tunggu selama tiga kali suci (*quru'*). Ketentuan ini dijelaskan Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah [2]: 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang ditalak itu, hendaklah menahan diri mereka tiga kali bersih”.<sup>8</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa ketika seorang perempuan ditalak, ia dilarang menikah dengan laki-laki lain sebelum masa *'iddahnya* berakhir. Larangan menikah dalam masa *'iddah* bukan sekadar pembatasan, tetapi merupakan upaya untuk memastikan bahwasanya tidak terjadi percampuran nasab. Oleh karena itu, ketika seorang perempuan menikah dalam masa *'iddah*, maka akad nikah tersebut dianggap tidak sah baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, Situasi ini biasanya menyebabkan penolakan permohonan pernikahan oleh pengadilan agama karena, menurut hukum, pernikahan seperti itu tidak memenuhi syarat yang diperlukan untuk sahnya akad nikah. Konsekuensinya, anak yang lahir dari hubungan tersebut tidak diakui sebagai anak sah secara hukum, sehingga memunculkan permasalahan yuridis mengenai status dan hak-haknya sebagai anak.

---

<sup>8</sup> Buya Hamka, *Terjemahan Tafsir Al-Azhar Jilid I, Gema Insani* (Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 1967).535

Ketidakterlaksanaan akad dalam masa *'iddah* memiliki konsekuensi yang signifikan, terutama terkait status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Sementara itu, hukum positif mengatur status anak secara limitatif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan Pasal 43 ayat (1) menekankan bahwa anak luar kawin hanya dapat membentuk hubungan sipil dengan ibu dan kerabatnya.<sup>9</sup> Karena perkawinan orang tuanya tidak diakui secara hukum, anak yang lahir dari perkawinan masa *'iddah* otomatis tidak masuk dalam kategori anak sah menurut konstruksi hukum ini.<sup>10</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuat kemajuan besar dalam pengakuan hubungan perdata antara anak luar nikah dan ayah biologisnya, selama hubungan tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah, termasuk teknologi DNA. Namun keputusan tersebut lebih fokus pada hubungan biologis, daripada hubungan hukum yang berasal dari konteks sosial keagamaan seperti perkawinan dalam masa *'iddah*. Akibatnya, anak yang lahir dari perkawinan masa *'iddah* tetap berada dalam posisi abu-abu hukum: secara sosial memiliki ayah, tetapi secara legal hanya diakui memiliki hubungan keperdataan dengan ibu.

Perbedaan paradigma antara hukum Islam dan hukum positif inilah yang menimbulkan jurang epistemologis dalam perlindungan terhadap anak. Hukum Islam berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan keturunan (*hifz al-naşl*) sebagai bagian dari *maqāşid al-syarī'ah*, sedangkan hukum positif lebih

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Pasal 42 - 43*.

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam, *Pasal 43*.

menekankan aspek legalitas formal melalui pencatatan dan keabsahan administratif.<sup>11</sup> Dalam praktik, ketika pengadilan menolak permohonan isbat nikah masa *'iddah*, seluruh akibat hukum terhadap anak juga ikut terhenti. Meskipun anak tersebut secara biologis sedarah dengan ayahnya, dan secara moral masyarakat sering kali tidak memandangnya sebagai hasil hubungan zina.

Kekosongan norma tersebut berdampak pada tidak terlindunginya hak-hak anak, seperti hak atas identitas, hak nasab, hak waris, dan pengakuan sosial. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan semangat perlindungan anak yang diamanatkan oleh hukum Islam maupun konstitusi. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yuridis terhadap penolakan isbat nikah pada perkawinan masa *'iddah* guna memahami implikasinya terhadap status hukum anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Latar belakang penelitian ini berangkat dari temuan penulis ketika melaksanakan praktik Kuliah Lapangan (PKL) di pengadilan Agama Sidoarjo. Pada saat itu, penulis mendapati adanya permohonan isbat nikah nomor perkara 665/Pdt.P/2025/PA.Sda yang diajukan oleh sepasang suami istri untuk memperoleh pengesahan perkawinan. Berawal dari perkawinan para pemohon yang dilangsungkan secara *sirri* pada tanggal 16 Oktober 2019 setelah terjadinya perceraian yang tertulis dalam akta cerai pada tanggal 8 Oktober 2019 antara pemohon II (istri) dengan suami terdahulu. Perkawinan tersebut dilakukan tanpa menunggu selesainya masa *'iddah*, sehingga secara hukum akad tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan. Meskipun demikian, pasangan tersebut telah

---

<sup>11</sup> M. Roem Syibly Fidia Nurul Maulidah, Analisis Yuridis Terhadap Dinamika Regulasi Pencatatan Kelahiran Dan Implikasinya Bagi Anak Perkawinan Siri *JPNM (Jurnal Pustaka Nusantara Multidisplin)*, (2025), 1–12.

hidup bersama sebagai suami istri dan memiliki seorang anak perempuan. Kondisi inilah yang mendorong para pemohon mengajukan isbat nikah, dengan tujuan untuk memperoleh pengesahan perkawinan, mendapatkan kepastian hukum bagi keluarga mereka, serta memastikan status hukum anak dapat dicatatkan secara resmi dalam administrasi kependudukan.<sup>12</sup>

Dalam proses pemeriksaan perkara, majelis hakim menemukan bahwa akad nikah yang dilakukan para pemohon berlangsung ketika pemohon II (istri) masih berada dalam masa *'iddah* akibat perceraian sebelumnya. Temuan ini menjadi alasan pokok penolakan, karena Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 40 huruf (b) dan Pasal 42 secara tegas melarang menikahi perempuan yang masih menjalani masa *'iddah*. Oleh karena itu, pengadilan menyatakan bahwa permohonan isbat nikah tidak dapat diterima, sehingga perkawinan para pemohon secara yuridis tetap dianggap tidak sah (*NO*) dan tidak dapat dicatatkan oleh negara.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berfokus pada bagaimana status hukum anak dari perkawinan dalam masa *'iddah* setelah permohonan isbat nikahnya ditolak oleh pengadilan agama, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 665/Pdt.P/2025/PA.Sda. Penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah sejauh mana hukum positif Indonesia, khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, mampu memberikan perlindungan hukum terhadap anak tersebut. Selain itu, penelitian ini akan menelusuri nilai-nilai hukum Islam yang relevan, terutama prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, sebagai dasar moral dan normatif untuk mendorong harmonisasi antara

<sup>12</sup> Putusan Nomor 665/Pdt.P/2025/Pa.Sda Pengadilan Agama Sidoarjo, 2.

<sup>13</sup> Putusan Nomor 665/Pdt.P/2025/Pa.Sda Pengadilan Agama Sidoarjo, 9.

hukum Islam dan hukum nasional dalam memberikan perlindungan yang adil dan komprehensif bagi anak hasil perkawinan dalam masa *'iddah*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian terkait ketidak konsistenan putusan pengadilan dalam perkara isbat nikah masa *'iddah* serta implikasinya terhadap status hukum anak, sekaligus menjadi kontribusi terhadap harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam perlindungan hak anak.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana status hukum anak yang lahir dari perkawinan dalam masa *'iddah* menurut hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak permohonan isbat nikah dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 665/Pdt.P/2025/PA.Sda?
3. Bagaimana akibat hukum penolakan permohonan isbat nikah dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 665/Pdt.P/2025/PA.Sda terhadap kedudukan hukum dan perlindungan anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis dan mendeskripsikan status hukum anak yang lahir dari perkawinan dalam masa *'iddah* menurut hukum positif.
2. Menguraikan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menolak permohonan isbat nikah dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 665/Pdt.P/2025/PA.Sda.
3. Untuk menganalisis akibat hukum penolakan permohonan isbat nikah dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 665/Pdt.P/2025/PA.Sda terhadap kedudukan hukum dan perlindungan anak

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai status hukum anak yang lahir dari perkawinan dalam masa *'iddah* berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim peradilan agama dalam menangani perkara isbat nikah yang berkaitan dengan masa *'iddah*, memberi masukan bagi pembuat kebijakan untuk penyempurnaan regulasi hukum keluarga, serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai implikasi hukum perkawinan masa *'iddah* dan pentingnya perlindungan hak-hak anak

